

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA CV. DWT)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:
Derrix Changrio
6041801154

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Terakreditasi oleh LAMEMBA
No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024

**TAX REVIEW FOR INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO ASSESS
TAXPAYER COMPLIANCE
(CASE STUDY AT CV. DWT)**



UNDERGRADUATED THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

Derrix Changrio

6041801154

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN ACCOUNTING

Accredited based on the LAMEMBA

No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

2024

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA CV. DWT)**


Oleh:

Derrix Changrio

6041801154

Bandung, Januari 2024

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,



(Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA.)

Pembimbing Skripsi,



(Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Derrix Changrio
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Oktober 2000
NPM : 6041801154
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“*Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada CV DWT)*”

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Januari 2024

Pembuat pernyataan: Derrix Changrio



(Derrix Changrio)

ABSTRAK

Di Indonesia pajak telah menjadi aspek terpenting dimana sumber pendapatan terbesar negara adalah melalui pajak. Awalnya sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *official assessment system*, kemudian ditambahkan sistem pemungutan baru yaitu *self assessment system*. Sistem baru tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak karena *self assessment system* memerlukan kemandirian dan kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakannya sehingga perusahaan dapat mengakalinya melalui *tax avoidance* atau penghindaran pajak legal. Oleh karena itu, peneliti melakukan *tax review* terhadap kewajiban perpajakan perusahaan untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax review dilakukan terhadap CV DWT yang merupakan perusahaan distributor makanan dan minuman ringan. Kewajiban perpajakan dijalankan berdasarkan *self assessment system* dan *withholding system* yang terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan PPN. Kemudian dilakukan *tax review* dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, kemudian mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan, SPT Masa dan Tahunan, Surat Setoran Pajak, Bukti Potong, Faktur Pajak, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Selain itu digunakan juga studi literatur dari buku, jurnal, dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil *tax review* dapat disimpulkan bahwa CV DWT masih belum patuh menjalankan kewajiban perpajakannya dimana pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 29 masih terdapat kesalahan dalam perhitungan dan penggunaan tarif. Kemudian dalam PPN terdapat perbedaan pengakuan penghasilan antara faktur dengan laporan penjualan. Peneliti menyarankan agar perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang ahli dalam bidang perpajakan agar dapat membantu perusahaan membuat laporan rekonsiliasi fiskal dan kewajiban perpajakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan

ABSTRACT

In Indonesia, taxation has become a crucial aspect, with the largest source of national revenue coming from taxes. Initially, the tax collection system in Indonesia was the official assessment system, later supplemented by the introduction of a new collection system known as the self-assessment system. This new system can be a contributing factor to reduced taxpayer compliance since the self-assessment system requires independence and awareness from taxpayers to calculate, pay, and report their taxes. Companies may exploit this by engaging in tax avoidance or legal tax evasion. Therefore, the researcher conducted a tax review on the company's tax obligations to assess its compliance with the applicable regulations.

A tax review was conducted on CV DWT, a company engaged in the distribution of food and beverages. Tax obligations are managed based on the self-assessment system and withholding system, which includes Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax Article 28A/29, and Value Added Tax (VAT). The tax review process involved examining document completeness, analyzing the taxpayer's Annual Tax Return (SPT) and financial reports, identifying issues, and subsequently evaluating the level of taxpayer compliance in fulfilling tax obligations.

The research was conducted using a descriptive research method. collecting both primary and secondary data. Primary data were obtained through documentation, interviews, and observations, while secondary data were sourced from financial reports, Periodic and Annual Tax Returns, Tax Payment Letters, Withholding Tax Certificates, Tax Invoices, and Electronic Receipts. Literature studies from tax books, journals, and tax regulations were also employed.

Based on the results of the tax review, it can be concluded that CV DWT is still not fully compliant with its tax obligations. Errors in calculations and the application of rates were identified in Income Tax Article 21 and Income Tax Article 29. Additionally, there is a discrepancy in the recognition of income between the invoices and the sales reports for Value Added Tax (VAT). The researcher suggests that the company consider hiring employees with expertise in taxation to assist in preparing fiscal reconciliation reports and other tax obligations in accordance with prevailing tax regulations.

Keywords: Tax Review, Income Tax, Value Added Tax, Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tax Review Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada CV DWT)”.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Mama, dan Adik yang telah memberikan dukungan semangat dan doa serta selalu mendorong peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi sampai selesai.
3. Bapak Samuel Wirawan, S.E., M.M., Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, masukan, dan nasihat selama peneliti berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Tanto Kurnia, ST., MA., M.Ak., CertDA., CEH. dan Bapak Angga Sasmitapura, S.E., M.Ak., CMA., PFM selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membantu perbaikan skripsi peneliti.
6. Pemilik CV DWT yang telah mengizinkan penelitian dilakukan pada perusahaan.
7. Ibu Nia dan Ibu Dewi selaku *head of accounting* dan *head of finance* CV DWT yang telah membantu peneliti memperoleh data selama proses penelitian di CV DWT.

8. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
9. Om Harry dan Tante Sella yang telah membantu peneliti mencari perusahaan untuk diteliti.
10. Kevin, Andreas, dan Rendy selaku teman kerja peneliti yang selalu menjadi *support* dan ajakan jalan-jalan yang sangat membantu menjaga mental peneliti.
11. Teman-teman Estapoerete yang selalu menemani dan mendukung walaupun jauh di Medan.
12. Semua pihak dan teman-teman lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Akhir kata, peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Bandung, Januari 2024

Derrix Changrio

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Fungsi Pajak	9
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Pajak Penghasilan	11
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	13
2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 17	14
2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 25	19
2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	21
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	22
2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	22
2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.3.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	23
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak.....	23
2.3.5 Mekansime Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.3.6 Faktur Pajak.....	25

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)	26
2.5 Laporan Keuangan.....	27
2.5.1 Laporan Keuangan Komersial	28
2.5.2 Laporan Keuangan Fiskal.....	28
2.5.3 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal.....	28
2.6 Rekonsiliasi Fiskal.....	29
2.7 <i>Tax Review</i>	30
2.8 Kepatuhan Wajib Pajak	31
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	36
3.2.1 Gambaran Umum Perusahaan	36
3.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	37
3.2.3 Deskripsi Pekerjaan.....	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Kewajiban Perpajakan CV DWT	40
4.2 Kelengkapan Dokumen	42
4.3 <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan	44
4.3.1 <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 21	44
4.3.1.1 Perhitungan Pajak Terutang PPh Pasal 21	45
4.3.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21	54
4.3.1.3 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.....	55
4.3.2 <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 23	56
4.3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 23.....	57
4.3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 23	59
4.3.2.3 Pelaporan PPh Pasal 23	59
4.3.3 <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 25	60
4.3.3.1 Perhitungan PPh Pasal 25.....	61
4.3.3.2 Penyetoran PPh Pasal 25	61
4.3.3.3 Pelaporan PPh Pasal 25	62
4.3.4 <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 28A/29	63
4.3.4.1 Perhitungan PPh Pasal 28A/29.....	70

4.3.4.2	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 28A/29 dan SPT Tahunan Badan.....	71
4.4	<i>Tax Review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai.....	71
4.4.1	Perhitungan Pajak Keluaran CV DWT.....	72
4.4.2	Perhitungan Pajak Masukan CV DWT.....	74
4.4.3	Perhitungan dan Analisis PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar	76
4.4.4	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	77
4.5	<i>Review</i> Kepatuhan CV DWT Sebagai Wajib Pajak Badan	79
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 17 Sebelum Revisi.....	15
Tabel 2. 2 Tarif PPh Pasal 17 Setelah Revisi.....	15
Tabel 4. 1 Dokumen Perpajakan Perusahaan.....	42
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Bekerja Penuh Tahun 2021 (dalam Rupiah)	47
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh 21 Karyawan A	48
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Tidak Bekerja Penuh Tahun 2021	50
Tabel 4. 5 Perhitungan Pegawai Tidak Tetap Harian Tahun 2021	51
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan Tahun 2021 (dalam Rupiah)	53
Tabel 4. 7 <i>Review</i> atas Penyetoran PPh Pasal 21 CV DWT	55
Tabel 4. 8 <i>Review</i> atas Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 CV DWT.....	56
Tabel 4. 9 <i>Review</i> atas Pemotongan PPh Pasal 23 CV DWT (dalam Rupiah)	58
Tabel 4. 10 <i>Review</i> atas Penyetoran PPh Pasal 23 CV DWT	59
Tabel 4. 11 <i>Review</i> atas Pelaporan PPh Pasal 23 CV DWT	60
Tabel 4. 12 <i>Review</i> atas Penyetoran PPh Pasal 25 CV DWT	62
Tabel 4. 13 <i>Review</i> atas Pelaporan PPh Pasal 25 CV DWT	63
Tabel 4. 14 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi CV DWT Tahun 2021 (dalam Rupiah).....	67
Tabel 4. 15 Pajak Keluaran CV DWT Tahun 2021 (dalam Rupiah)	73
Tabel 4. 16 Pajak Masukan CV DWT Tahun 2021 (dalam Rupiah)	75
Tabel 4. 17 <i>Review</i> PPN Kurang atau (Lebih) Bayar Tahun 2021 (dalam Rupiah) ..	76
Tabel 4. 18 <i>Review</i> Penyetoran dan Pelaporan PPN CV DWT	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi CV DWT.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
- Lampiran 2. Neraca
- Lampiran 3. Laporan Laba Rugi
- Lampiran 4. SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 5. Bukti Potong PPh Pasal 23
- Lampiran 6. Faktur Pajak
- Lampiran 7. SPT Masa PPh Pasal 23
- Lampiran 8. Cetakn Kode *Billing* DTP PPh Pasal 21
- Lampiran 9. DTP PPh Pasal 21
- Lampiran 10. Bukti Potong PPh Pasal 21
- Lampiran 11. Rekapitulasi PPh Pasal 21
- Lampiran 12. Data Gaji Pegawai Tetap Tidak Bekerja Penuh Tahun 2021
- Lampiran 13. Rekapitulasi PPh Pasal 23
- Lampiran 14. Pajak Keluaran CV DWT Tahun 2021
- Lampiran 15. Pajak Masukan CV DWT Tahun 2021
- Lampiran 16. Depresiasi Aset Tahun 2021
- Lampiran 17. SPT Masa PPN
- Lampiran 18. Rekapitulasi PPh Pasal 25
- Lampiran 19. Laporan Realisasi Insentif PPh Pasal 25
- Lampiran 20. Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan Badan
- Lampiran 21. SPT Tahunan 2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat lebih dari 260 juta jiwa dan telah menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah warga negara terbanyak di dunia. Sebagai suatu negara yang besar, Indonesia harus mampu mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara Indonesia memerlukan sumber dana yang besar agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu sumber penerimaan terbesar dari suatu negara adalah melalui penerimaan pajaknya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak telah menjadi aspek terpenting dimana lebih dari 75% sumber pendapatan negara adalah melalui pajak. (Kemenkeu, 2022)

Salah satu jenis penerimaan pajak yang diutamakan oleh negara adalah pajak penghasilan. Bagi negara, semakin besar suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak maka akan semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan atau disetor kepada negara. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip yang dipegang para perusahaan. Bagi perusahaan, pembayaran pajak kepada negara merupakan sebuah beban atau biaya yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kesimpulannya pemerintah dan perusahaan merupakan dua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang dalam urusan perpajakan, dimana pemerintah ingin memperoleh pemasukan sebanyak-banyaknya melalui penerimaan pajak negara sedangkan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengurangi pembayaran pajaknya kepada negara

sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk menghindari pembayaran pajak.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* ke *self assessment system* dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini memungkinkan karena *self assessment system* memerlukan kemandirian dan kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakan sehingga perusahaan dapat mengakalinya melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai upaya untuk menghindari pembayaran pajak secara legal, dimana tindakan yang dilakukan tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan dan bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2019:10). *Tax avoidance* tidak selalu terjadi secara disengaja, pemahaman wajib pajak terkait dengan peraturan yang berlaku juga dapat berpengaruh. Ini bisa disebabkan oleh peraturan perpajakan yang terus berubah secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Agar wajib pajak dapat mengetahui sekaligus menilai implementasi kewajiban perpajakan sudah baik atau masih terdapat kekurangan, maka perlu dilakukan penelaahan pajak atau *tax review*.

Tax Review atau penelaahan pajak merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Saridewi & Noviari, 2017). *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak internal perusahaan seperti akuntan maupun staff pajak yang berkompeten, dapat juga dibantu oleh pihak eksternal seperti kantor konsultan pajak. Tujuan dari *tax review* adalah untuk memastikan efektivitas, keadilan, dan keefektifan sistem perpajakan, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau perubahan yang diperlukan. *Tax review* dapat dilakukan pada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28A atau 29 maupun PPN sehingga dapat dikatakan bahwa *tax review* mampu menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menilai apakah kewajiban perpajakan yang dijalankan selama satu periode pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CV. DWT berlokasi di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan perusahaan distributor makanan dan minuman yang

aktivitas utamanya adalah membeli produk dari suatu produsen lalu menjualnya kembali kepada *retailer* atau konsumen akhir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, CV DWT dalam proses menyusun laporan keuangannya untuk menentukan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang setiap tahunnya, sering mendapati koreksi oleh fiskus pada laporan keuangannya. Hal tersebut terjadi karena ditemukan perbedaan pengakuan atas penghasilan/beban yang tidak sesuai menurut peraturan perpajakan. Ini terjadi karena dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan hanya dikerjakan oleh satu orang staff akuntansi yang kurang memahami akan peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun oleh CV DWT belum sesuai dengan laporan keuangan yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan perusahaan terkadang telat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran sehingga menyebabkan perusahaan sering mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak yang bersangkutan. Dengan *tax review* diharapkan dapat membantu CV DWT dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban terkait Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui hasil *tax review* perusahaan dalam pemenuhan kewajiban terkait Pajak Penghasilan.
2. Mengetahui hasil *tax review* perusahaan dalam dalam pemenuhan kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain

1. Perusahaan
Hasil penelitian dapat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui apakah sebagai Wajib Pajak telah patuh dan taat terhadap hukum perpajakan yang berlaku.
2. Penulis
Hasil penelitian dapat menambah wawasan dengan meneliti laporan keuangan, pemahaman serta pengalaman yang lebih mendalam dalam perpajakan.
3. Masyarakat
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah ilmu terkait dengan perpajakan.
4. Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan perihal perpajakan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pada awalnya sistem pemungutan pajak di Indonesia hanya ada satu yaitu *official assessment system* kemudian dilakukan beberapa kali perubahan hingga akhirnya setelah adanya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia bertambah yang terdiri dari *official assessment system*, *self*

assessment system, dan *withholding system*. *Official assessment system* adalah pendekatan tradisional yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan. Dalam sistem ini, otoritas pajak secara aktif menilai atau menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau yang diperoleh dari sumber lain. Otoritas pajak akan mengirimkan pemberitahuan atau surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayarannya, umumnya diterapkan pada pajak daerah. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak, sistem pemungutan ini diterapkan pada PPN, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 28A/29. *Withholding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus, sistem pemungutan ini diterapkan pada PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 Ayat (2).

CV. DWT merupakan wajib pajak badan yang bergerak sebagai distributor makanan dan minuman ringan sehingga memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. CV. DWT telah dikukuhkan sebagai PKP dan sistem pemungutan yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kewajiban mereka adalah *self assessment system* dan *withholding system*. Kewajiban perpajakan perusahaan yang menggunakan *self assessment system* adalah PPN, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 28A/29. PPN CV. DWT dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam hal ini adalah makanan dan minuman ringan. PPN yang dipungut atas penyerahan BKP akan dicatat sebagai Pajak Keluaran sedangkan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) akan dicatat sebagai Pajak Masukan. Kemudian untuk PPh Pasal 25 merupakan pembayaran yang dilakukan secara diangsur guna mengurangi beban pajak penghasilan yang akan dibayar pada saat pelaporan SPT Tahunan tahun berikutnya. Dalam SPT Tahunan, akan terdapat perhitungan terkait dengan PPh Pasal 28A/29 yang merupakan perhitungan atas penghasilan perusahaan selama setahun yang hasilnya dapat berupa lebih bayar (PPh Pasal 28A) atau kurang bayar (PPh Pasal 29).

Kewajiban perpajakan CV. DWT yang menggunakan *withholding system* terdiri dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Dalam Pasal 3 PER-16/PJ/2016 tentang Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, wajib pajak yang termasuk sebagai penerima penghasilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori diantaranya : pegawai, penerima uang pesangon atau pensiun, bukan pegawai, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. CV. DWT melakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.


PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut dapat berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri (Salim & Haeruddin, 2019:245). CV. DWT merupakan distributor makanan dan minuman ringan sehingga membutuhkan perantara seperti toko-toko ritel untuk menjual produk mereka. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas usahanya perusahaan memerlukan kerjasama dengan pihak lain guna menunjang kegiatan usahanya. Perusahaan akan menyewa rak atau *display* sebagai wadah dalam menyalurkan produk mereka dan juga umumnya toko ritel akan membebankan biaya *listing* suatu produk. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 maka keduanya akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dan perusahaan berkewajiban memotong PPh Pasal 23 tersebut.

Menurut Ilyas & Burton (2013) meskipun wajib pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan sistem yang berlaku, hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh fiskus melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak diketahui melanggar kewajiban perpajakannya baik disengaja maupun tidak, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan pada data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak dari pihak ketiga. Agar wajib pajak dapat mengurangi

risiko kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, implementasi peraturan, dan pemenuhan administrasi perpajakan, maka wajib pajak dapat terlebih dahulu melakukan *tax review*. Dalam melakukan *tax review* ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti mengumpulkan berkas/data wajib pajak, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, kemudian evaluasi tingkat kepatuhan untuk mengetahui apakah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar yang berarti patuh atau masih terdapat kewajiban yang belum sepenuhnya dipenuhi atau dilaksanakan yang bisa dikatakan tidak patuh. Untuk dapat dianggap sebagai wajib pajak yang patuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3, beberapa persyaratan harus dipenuhi termasuk melaporkan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, menyajikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir. Sebagai tambahan, nilai pajak yang dibayar harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk keakuratan perhitungan pajak. Kepatuhan dalam mengikuti segala peraturan perpajakan dan melaksanakan praktik pajak yang benar adalah kunci untuk menghindari masalah hukum akibat ketidakpatuhan.

Gambar 1. 1.

Kerangka Pemikiran



Sumber : berbagai sumber, telah diolah